

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Pendapat yang disampaikan oleh Moempoeni Martojo dapat dianggap benar, karena di setiap negara, penduduknya selalu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Pengakuan terhadap persamaan hak bagi seluruh warga negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam UUD menegaskan bahwa para pendiri bangsa telah memahami dengan baik pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia sejak awal berdirinya negara Indonesia.<sup>1</sup>

Secara yuridis, baik pada tingkat internasional maupun nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui adanya prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara, masih ditemukan bentuk ketidakadilan dan

---

<sup>1</sup>Riyanto Riyanto, “Kepemimpinan Publik Perempuan Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 3, no. 1 (2004): 16, <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.31.15-26>.

diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering berada pada posisi yang kurang diuntungkan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta politik. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut ialah masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Dalam budaya patriarki, laki-laki cenderung diposisikan sebagai pihak yang dominan dan memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan sering kali mengalami pembatasan ruang gerak dan peran sosial. Padahal, berdasarkan prinsip kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar perempuan, menjadi fokus utama pembahasan ini. Istilah hukum yang digunakan merujuk pada hukum dalam arti normatif, yaitu kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif dan ditetapkan pada masa reformasi. Penelitian ini dibatasi pada peraturan-peraturan yang secara khusus bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak fundamental perempuan

.Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun Meskipun posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia pernah dijabat oleh seorang perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarnoputri, dan semakin banyak perempuan yang kini menduduki jabatan strategis di berbagai lembaga

pemerintahan, kenyataannya persoalan ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum sepenuhnya teratasi. Perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi perempuan sendiri maupun bagi pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perlindungan hak asasi perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Landasan teoritis dan hukum Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional dan nasional yang mengakui serta menjamin hak perempuan. Salah satu instrumen internasional penting adalah CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi oleh Indonesia.

Sejarah dan perkembangan perjuangan perempuan Perjuangan perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejak masa kolonial, perempuan pribumi menghadapi

pembatasan akses pendidikan, serta diskriminasi sosial dan budaya. Organisasi-organisasi perempuan mulai terbentuk untuk mengadvokasi pendidikan bagi perempuan dan memperjuangkan kesetaraan hak.

Kongres Perempuan Indonesia, sejak awal abad ke-20, merupakan salah satu tonggak gerakan perempuan yang memperjuangkan hak memilih dan dipilih, hak pendidikan, dan reformasi hukum perkawinan. Kesenjangan dan tantangan yang masih ada Meskipun banyak peraturan yang sudah ada, dalam praktiknya banyak hambatan dan ketidaksetaraan yang masih dihadapi perempuan di Indonesia Kekerasan terhadap perempuan Data menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pelecehan yang masih tinggi dan seringkali tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Keterwakilan politik dan akses publik Meski sudah ada kebijakan yang menetapkan persentase minimum perempuan dalam kepengurusan partai politik dan calon legislatif, realisasi di lapangan belum selalu mencerminkan kesetaraan. Ada stereotip gender dan budaya patriarki yang membatasi perempuan tampil di ruang publik Hak ekonomi dan akses sumber daya: Perempuan di Indonesia terutama di komunitas miskin, adat, perdesaan, atau dengan disabilitas masih mengalami ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan reproduksi, pekerjaan layak, dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi.

Dusun Emil, yang berada di wilayah Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mencerminkan kondisi pemenuhan hak perempuan yang masih menghadapi tantangan sosial, budaya, dan struktural. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of*

*All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta memberlakukan berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi di tingkat dusun masih jauh dari ideal. Kondisi geografis yang relatif terpencil, terbatasnya akses pendidikan menengah, serta norma budaya yang menempatkan perempuan pada peran domestik membuat angka putus sekolah perempuan relatif tinggi dan memicu praktik pernikahan usia dini. Rendahnya partisipasi perempuan dalam musyawarah desa serta proses pengambilan keputusan juga menunjukkan belum terwujudnya hak atas kesetaraan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memetakan secara empiris pemenuhan hak perempuan di Dusun Emil—meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi publik—serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan karakter sosial, ekonomi, dan budaya setempat agar prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dapat diwujudkan secara nyata.

Hak perempuan merupakan topik penting dalam konteks hukum dan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan agama seperti di Dusun Emil. Berdasarkan data profil dusun tahun 2024, Dusun

Emil memiliki 850 jiwa dengan komposisi 52% perempuan dan 48% laki-laki. Namun, dari total perempuan usia produktif, hanya sekitar 32% yang menempuh pendidikan hingga jenjang SMA dan kurang dari 10% yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan di tingkat dusun. ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang membentuk pandangan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa tidak memiliki hak untuk berpendapat, terlibat dalam kegiatan publik, atau mendapatkan kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.<sup>2</sup>

Fenomena ini menggambarkan betapa pemahaman masyarakat Dusun Emil terhadap hak perempuan masih belum merata. Minimnya mengenai hak-hak perempuan menjadi salah satu akar persoalan. Program penyuluhan tentang kesetaraan gender dan hak perempuan belum pernah secara khusus diselenggarakan di Dusun Emil. Sebagian masyarakat bahkan masih menganggap isu gender sebagai sesuatu yang "tidak relevan" dengan kehidupan desa. Padahal, ketika perempuan diberdayakan secara setara, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi keluarga dan komunitasnya. Untuk itu, diperlukan upaya edukatif yang terencana dan berbasis pada konteks lokal. hak perempuan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga untuk membuka ruang dialog antar gender yang sehat, adil, dan saling menghargai. Penelitian ini

---

<sup>2</sup> Arip Ambulan Panjaitan dan Charlyna S. Purba, "TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 1 (2018): 70–72, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21>.

dilakukan untuk memahami sejauh mana pemahaman masyarakat Dusun Emil terhadap isu gender serta merancang pendekatan edukasi yang tepat guna mendorong terciptanya kesetaraan di tingkat dusun.

Terdapat ayat Al-Quran yang membahas tentang hak perempuan dan persamaan gender. Firman Allah SWT (Q.S. Al-Hujurat :13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat:49:13)

Dengan demikian, seluruh manusia memiliki derajat kemanusiaan yang setara, tanpa perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, memahami, serta tolong-menolong, bukan untuk saling menghina atau bermusuhan. Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri karena keturunan, harta, atau kedudukan, sebab yang paling mulia di sisi-Nya adalah mereka yang paling bertakwa. Oleh karena itu, berusaha meningkatkan ketakwaan agar memperoleh kemuliaan di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada satu pun perbuatan manusia yang luput dari pengetahuan-Nya.<sup>3</sup>

Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dijadikan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh jenis kelamin, suku, atau status sosialnya.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk meraih derajat mulia di hadapan Allah melalui ketakwaan dan amal saleh. Namun, dalam praktiknya, prinsip kesetaraan gender ini sering kali terabaikan. Beberapa interpretasi terhadap teks-teks keagamaan cenderung bias gender, yang mengakibatkan marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan peran sosial. Stereotip yang menganggap perempuan sebagai lemah, kurang cerdas, dan hanya cocok untuk urusan domestik masih banyak dijumpai. Padahal, Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang adil dan inklusif, serta

---

<sup>3</sup> Harakatuna, "Tafsir Q.S. al-Hujurat Ayat 13: Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam al-Quran," *Harakatuna.Com*, 19 Februari 2023, <https://www.harakatuna.com/tafsir-q-s-al-hujurat-ayat-13-nilai-nilai-kebangsaan-dalam-al-quran.html>.

<sup>4</sup> Muhammad Subki dkk., "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb: Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 13, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>.

menghapuskan interpretasi yang bias gender. Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender yang diajarkan dalam Islam dapat terwujud dalam kehidupan nyata, dan perempuan dapat berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat.<sup>5</sup>

Isu mengenai hak perempuan merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum Islam yang terus menjadi perhatian hingga saat ini. Dalam masyarakat Muslim, perempuan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, pembahasan tentang hak-hak perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, tidak bisa dilepaskan dari kerangka fiqh yang dirumuskan oleh para ulama mazhab. Dua mazhab yang banyak memengaruhi praktik keagamaan umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Mazhab Syafi'i yang berkembang luas di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dikenal menekankan kepastian hukum melalui metode istinbath yang sistematis. Sementara itu, Mazhab Hambali yang berakar kuat pada pendekatan tekstual terhadap al-Qur'an dan hadits, sering kali dianggap lebih ketat dalam menetapkan hukum. Perbedaan karakter metodologis inilah yang menyebabkan adanya variasi pandangan dalam menetapkan hak-hak perempuan, misalnya terkait aurat, persetujuan pernikahan, hak pengasuhan anak (hadhanah), warisan, maupun peran perempuan dalam ruang publik.

---

<sup>5</sup> Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 727–723.

Dalam konteks Indonesia, isu hak perempuan menjadi semakin penting mengingat hukum keluarga Islam seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)—banyak merujuk pada pandangan Mazhab Syafi'i. Namun, dalam wacana akademik dan perkembangan masyarakat modern, pandangan dari mazhab lain seperti Hambali juga perlu diperhatikan sebagai bahan perbandingan. Misalnya, dalam hal hak hadhanah, Mazhab Syafi'i memberikan kedudukan yang lebih lama bagi ibu untuk mengasuh anak tanpa batas usia tertentu, sedangkan Mazhab Hambali membatasi hak tersebut sampai anak berusia tujuh tahun. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana konstruksi hukum dapat memengaruhi kedudukan perempuan dalam keluarga.

Selain itu, perkembangan sosial modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dan adil. Persoalan persetujuan perempuan dalam pernikahan, kewenangan wali mujbir, serta peran perempuan di ruang publik adalah contoh nyata isu-isu kontemporer yang masih membutuhkan kajian mendalam dengan merujuk pada khazanah mazhab. Dengan demikian, membandingkan perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hak perempuan bukan hanya bernilai akademis, tetapi juga praktis, karena dapat menjadi dasar pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Perbandingan hak perempuan dalam ranah domestik dan publik menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Emil pada praktiknya lebih dekat dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menekankan keseimbangan antara tuntunan syariat dan

kebutuhan sosial, sementara perspektif Mazhab Hambali lebih berhati-hati dan cenderung membatasi ruang gerak perempuan di sektor publik. Mazhab Syafi'i menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi perempuan, mengakui hak ibu untuk mengasuh anak tanpa batas usia tertentu selama dapat menjaga agama dan akhlak, serta membolehkan perempuan berperan di ruang ekonomi dan sosial asalkan tetap menjaga adab dan memperoleh izin suami. Sementara itu, Mazhab Hambali memandang pendidikan perempuan sebagai kewajiban yang berfokus pada ilmu agama, memberi hak pengasuhan anak kepada ibu hingga sekitar usia tujuh tahun sebelum beralih kepada ayah, dan memperkenankan keterlibatan perempuan di ranah publik dengan syarat ketat, termasuk larangan memegang jabatan yang memimpin laki-laki seperti hakim atau kepala negara. Dalam konteks Dusun Emil, nilai adat dan faktor ekonomi kerap lebih menentukan daripada perbedaan mazhab; perempuan diterima menempuh pendidikan formal, berdagang, atau membantu perekonomian keluarga dengan persetujuan suami, meskipun keikutsertaan mereka dalam jabatan politik atau kepemimpinan formal masih terbatas. Dengan demikian, hak-hak perempuan di desa ini lebih tercermin melalui corak fiqh Syafi'i yang relatif moderat, sedangkan pemikiran Hambali berfungsi sebagai rujukan normatif yang menegaskan pentingnya menjaga adab dan batasan syariah.

Dengan demikian apa yang tergambar dari latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan yang ada di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah yaitu kurangnya pemahaman terkait hak Perempuan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pentingnya hak perempuan dan serta memajukan pemahaman

yang seimbang untuk hak perempuan maka peneliti melakukan penyuluhan dan wawancara tentang hak perempuan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Tahap awal dari penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk proposal. Dan selanjutnya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Hak Perempuan di Dusun Emil dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanbali”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan pokok guna memperjelas arah dan ruang lingkup kajian.

Perumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan fokus yang jelas terhadap isu yang diteliti, sehingga proses analisis dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menjadi pedoman dalam menggali dan menjawab persoalan-persoalan inti yang berkaitan dengan topik penelitian Tahap awal dari penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk proposal. Dan selanjutnya dalam tugas akhir dengan judul “Hak Perempuan Di Dusun Emil Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i & Hanbali

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak perempuan di Dusun Emil?
2. Bagaimana perbandingan pendapat Mazhab Syafi’i dan Hanbali atas hak perempuan di dusun emil?

Setiap karya tulis ilmiah disusun dengan maksud tertentu yang ingin dicapai, agar hasilnya tidak hanya berguna bagi penulis sebagai bentuk pencapaian

---

<sup>6</sup> Dwi Meitayani, “Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Keadilan Gender,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 7, <https://doi.org/10.24090/mnh.v4i1.3661>.

akademik, tetapi juga memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai dasar penyusunan skripsi, sekaligus menjadi pedoman dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin di capai, sehingga bermanfaat bagi penulis maupun bagi yang membaca. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak-hak perempuan di dusun emil.
2. Menganalisis dan membandingkan perbandingan mazhab Syafi'i dan Hambali mengenai hak perempuan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis,

1. Kajian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya fiqh mazhab Syafi'i dan Hambali, dalam melihat realitas hak-hak perempuan di masyarakat pedesaan.
2. Menambah literatur akademik mengenai perbedaan dan persamaan pandangan para fuqaha dalam konteks sosial Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i namun tetap terbuka pada pandangan mazhab lain.
3. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Dusun Emil sebagai bahan refleksi untuk memahami hak-hak perempuan dalam bingkai

syariat, sehingga dapat mendorong terciptanya relasi gender yang lebih adil. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga keagamaan setempat dalam merumuskan program pemberdayaan perempuan berbasis nilai-nilai fiqh yang moderat.

Selain itu, bagi mahasiswa dan peneliti, hasil kajian ini dapat menjadi referensi dan pijakan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk penelitian lanjutan yang menelaah isu kesetaraan gender dalam perspektif mazhab fiqh lain, maupun penelitian sosiologis mengenai implementasi hukum Islam di tingkat komunitas lokal.

#### **1. Hak Perempuan**

Yang dimaksud dengan hak perempuan dalam penelitian ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri perempuan sebagai individu, istri, ibu, dan anggota masyarakat, yang meliputi hak dalam bidang pendidikan. Hak tersebut meliputi hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak nafkah dalam rumah tangga, serta hak partisipasi dalam kehidupan sosial sesuai syariat Islam.

#### **2. Dusun Emil**

Dusun Emil merujuk pada wilayah administratif yang menjadi lokasi penelitian, yaitu sebuah dusun di [sebutkan desa/kecamatan/kabupaten sesuai data lapangan Anda], yang memiliki karakter sosial dan budaya pedesaan serta mayoritas penduduknya beragama Islam.

#### **3. Perspektif Mazhab Syafi'i**

Perspektif mazhab Syafi'i dalam konteks penelitian ini adalah pandangan, pendapat, dan ketentuan hukum yang disusun oleh Imam asy-Syafi'i dan para pengikutnya yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam ranah keluarga, sosial, dan kemasyarakatan.

#### **4. Perspektif Mazhab Hambali**

Perspektif mazhab Hambali di sini adalah pemahaman dan pandangan hukum yang disandarkan pada Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama pengikutnya, yang terdapat dalam literatur fiqh Hambali, terutama mengenai hak-hak perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga, kemasyarakatan, maupun hak-hak sosial lainnya.

Dengan definisi operasional ini, penelitian ini mengetahui hak perempuan di dusun emil dari perbandingan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali atas hak perempuan di dusun emil.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diperlukan kajian pustaka yang berfungsi membedakan penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi penulis dalam memperkuat teori dan memperluas pemahaman yang digunakan dalam analisis. Beberapa karya ilmiah dijadikan rujukan guna memperkaya pembahasan penelitian ini, di antaranya adalah skripsi karya:

1. Siti Murmaidawati Harahap (2023), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Perlindungan Hukum Hak Perempuan terhadap Ijbar Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan.” Penelitian tersebut menguraikan tentang tanggung jawab dan perlindungan seorang ayah dalam menentukan pasangan terbaik bagi anak perempuannya. Dalam kajian fikih, mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki mengakui adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir*, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak *ijbār* tersebut memiliki batasan tertentu berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana konsep *ijbar* itu sendiri dalam pandangan para fuqaha dan Tanggapan masyarakat terhadap hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* menunjukkan pandangan yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai sumber primer maupun sekunder yang relevan. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menelaah pandangan para ulama serta realitas sosial yang berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para *fuqaha* sepakat mengenai keberlakuan *ijbār* terhadap anak gadis yang belum dewasa, sementara seorang janda memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya sendiri. Adapun terhadap perempuan dewasa, mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali tetap mengakui keberadaan hak *ijbār* bagi wali *mujbir*. Dalam praktik sosial

masyarakat, konsep *ijbār* sering kali dipersepsikan sebagai bentuk paksaan atau tekanan (*ikrah*), bukan sebagai perlindungan.

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas tanpa paksaan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern, hak *ijbār* cenderung ditolak apabila mengandung unsur pemaksaan, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup.

2. Skripsi Herianto Umar (2023) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negri Parepare, dengan judul; *Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Prespektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)*.<sup>7</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang Salah satu bentuk kontribusi perempuan dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan keluarga terlihat dari keterlibatannya dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga sekaligus mengatasi berbagai persoalan keluarga demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Penelitian ini memiliki dua fokus utama. Pertama, bagaimana perempuan di Desa Benteng Paremba menghadapi beban ganda antara bekerja di luar rumah

---

<sup>7</sup> Heriyanto Umar, "Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perpektif Keadilan Gender dan Hukum Islam)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2023).

dan mendidik anak. Kedua, bagaimana pandangan keadilan gender dan hukum Islam terhadap fenomena beban ganda yang dialami perempuan dalam keluarga di desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

3. Skripsi Dini Indriyanti (2024) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul; Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Meningkatkan Kesetaraan Ekonomi Keluarga Di Dusun Srilungguh II, Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.<sup>8</sup> kesejahteraan ekonomi yang belum terpenuhi karena suami meninggal, bercerai, membantu suami bekerja dan suami tidak bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok. Peran Perempuan dalam ranah pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga sudah berkiprah cukup masif. Namun pada saat ini, sudah banyak Perempuan yang bekerja dan mampu beremansipasi di dunia pekerjaan selain pekerjaan di dalam rumah. Partisipasi wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan di Dusun Srilungguh II lumayan memprihatinkan,

---

<sup>8</sup>Dini Indriyanti, 'Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Dusun Srilungguh II, Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak sepenuhnya dilaksanakan suami. Beberapa penyebab perempuan bekerja untuk mencari nafkah di Dusun Srilungguh II dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut: Kehilangan suami atau perceraian, suami tidak bekerja karena sakit, kebutuhan ekonomi yang meningkat, dan kondisi ekonomi yang minim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research). Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

4. Skripsi Analisa Putri (2020) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul; Pemenuhan Hak Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Fositif Dan Hukum Islam Dalam Studi Kasus Di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember. Pada kenyataannya masih ada saja perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti pada pekerja perempuan di PT. Mitratani Dua Tujuh Jember yang mana hasil Pra Penelitian masih terdapat beberapa hak yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya tentang pemenuhan hak cuti haid, tidak tersedianya ruangan Laktasi, dan minimnya angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja antara jam 23.00 sampai 07.00. dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Mitratani Dua Tujuh Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis empiris. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama merujuk pada Al-quran dan hadist tentang buruh atau pekerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dengan pekerja, observasi, pengisian Kuesioner sebagai data pelengkap, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di PT Mitratani Dua Tujuh Jember.

5. Skripsi Karina Naila Khairunisa (2023) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul; Pemenuhan Hak Kerja Perempuan Yang Bekerja Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. sehingga pada saat pekerja perempuan bekerja, pemberi kerja Penelitian ini menegaskan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi hak-hak pekerja perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan metode analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan secara induktif. Fokus utama penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di perguruan tinggi di Kota Palembang, serta faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pihak perguruan tinggi dalam merealisasikan hak-hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hak pekerja perempuan telah terpenuhi, di antaranya hak cuti

melahirkan dan keguguran, serta hak untuk memperoleh upah yang setara dengan pekerja lainnya

6. Jurnal Nila Kusuma' Siti Nur Jannah, Solikaturun. (2023) universitas Mataram dengan judul; Keterlibatan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Sapit Kecamatan Suela).<sup>9</sup> Perempuan dalam pembangunan desa tidak banyak terlibat, akan tetapi didominasi oleh laki-laki. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dan pilihan rasional perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dengan menggunakan Teknik snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan, serta analisis data. Penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa (studi di Desa Sapit) menunjukkan hasil bahwa keterlibatan perempuan di pemerintahan dan struktur Desa Sapit sangat minim.

## **G. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian empiris dipilih karena penelitian ini berusaha

---

<sup>9</sup> Nila Kusuma dkk., *Keterlibatan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Sapit Kecamatan Suela)* / *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 28 Juni 2023, <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/223>.

mengkaji secara langsung realitas sosial masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak perempuan di Dusun Emil. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan melibatkan subjek penelitian sebagai sumber data utama.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena dengan angka, melainkan memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, serta praktik masyarakat terkait hak perempuan dalam kehidupan keluarga, sosial, dan keagamaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan hak perempuan berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.

Sebagai penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan bersifat faktual dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat Dusun Emil. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yaitu dengan membandingkan praktik sosial yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif yang memadukan analisis realitas sosial masyarakat dengan kajian normatif hukum Islam guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai pemenuhan hak perempuan di Dusun Emi

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a.Data**

dalam penelitian ini menjadi dua yakni bahan primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para informan atau subjek penelitian. penelitian hak perempuan di Dusun Emil, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan perempuan setempat untuk mengetahui hak mereka dalam keluarga, sosial dan keagamaan, wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan keagamaan dan adat mengenai hak perempuan, observasi langsung terhadap aktivitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari, serta dokumentasi lapangan yang mencakup catatan, foto, dan arsip desa. Seluruh data tersebut menjadi sumber utama dalam menggambarkan kondisi nyata hak perempuan di Dusun Emil secara faktual dan objektif.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan dari studi kepustakaan, arsip, serta berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan Hambali, seperti:

- 1) Kitab *Al-Umm* yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i.
- 2) Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang disusun oleh Imam An-Nawawi
- 3) *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (mazhab Hambali). *Kasyaf al-Qina'* karya Al-Buhuti.
- 4) Buku dan jurnal ilmiah yang membahas hak-hak perempuan dalam hukum Islam, kesetaraan gender dalam fiqh, serta kajian perbandingan mazhab. Dokumen resmi desa, seperti data kependudukan, profil Dusun Emil, peraturan desa, dan catatan kegiatan pemberdayaan perempuan. Peraturan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak perempuan,

seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber berikut.:

1. Perempuan Dusun Emil yang menjadi subjek utama penelitian, karena mereka mengalami secara langsung berbagai bentuk pelaksanaan hak perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.
2. Perangkat dusun, yang memberikan informasi mengenai kebijakan dan peran pemerintah desa dalam mendukung atau membatasi partisipasi perempuan di lingkungan sosial. diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung, dengan tujuan memahami realitas sosial secara lebih objektif dan factual
3. Wawancara mendalam dengan tokoh agama (ulama/kiai/ustadz) di Dusun Emil yang memahami fiqh mazhab Syafi'i dan Hambali, serta memiliki otoritas dalam memberikan penafsiran hukum Islam terkait hak perempuan.

**a. Teknik Penggalan Data**

Peneliti selanjutnya melakukan penggalan data sebagai rujukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan obserpasi.

a. Wawancara

1) Tujuan

- a) Untuk mengetahui persepsi, praktik, dan pengalaman nyata perempuan di Dusun Emil terkait hak-hak mereka.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tokoh agama/adat menyampaikan dan menerapkan ajaran fiqih tentang hak perempuan

## 2) Jenis wawancara

Terstruktur; ada panduan pertanyaan, tapi fleksibel dan terbuka untuk pendalaman. bagi informan kunci: perempuan (dengan latar belakang berbeda: usia, status sosial, pendidikan), tokoh agama/adat, orang yang mengetahui hukum fikih mazhab Hambali (karena di Indonesia mazhab Syafi'i lebih dominan, sementara mazhab hanbali agak asing), wali nikah, ibu-ibu yang mengalami kasus tertentu.

## 3) Pemilihan informan

- a) Perempuan umum; Perempuan yang pernah mengalami persoalan seperti waris, wali nikah, pendidikan, keputusan keluarga, dsb
- b) Perempuan pemimpin/tokoh lokal; Ibu-ibu pengajian, aktivis desa, kader masyarakat, perempuan yang punya pengaruh di komunitas.
- c) Tokoh agama ustadz/tokoh adat; yang berpengetahuan tentang mazhab Syafi'i dan
- d) Hambali. yang memegang aturan adat, terutama yang terkait dengan hak perempuan

## 4) Pencatatan yang digunakan

Pengumpulan data yang digunakan yaitu kamera dan perekam suara. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas atau fenomena yang

relevan dengan penelitian seperti observasi, wawancara dan kegiatan penyuluhan sehingga memberikan gambaran visual yang konkret. Keterbukaan memastikan informan tahu tujuan penelitian dan penggunaan data. Sensitivitas budaya menghindari pertanyaan yang terasa menyinggung dan gunakan bahasa yang sopan.

#### b. Observasi

Selain melakukan wawancara, peneliti juga menerapkan metode pengamatan langsung (observasi). sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Dusun Emil, untuk mengamati kondisi sosial dan aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peran serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Observasi ini bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan masyarakat, tetapi hanya mengamati perilaku, situasi, dan interaksi sosial yang terjadi. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai:

- 1) Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan.
- 2) Dinamika interaksi antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan masyarakat.
- 3) Hambatan atau kendala yang dihadapi perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Data hasil observasi ini digunakan untuk memperkuat temuan wawancara serta memberikan gambaran nyata mengenai kondisi hak perempuan di Dusun Emil.

#### **b. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan metode komparatif. Analisis deskriptif

kualitatif dipilih karena data yang diperoleh berupa informasi verbal, hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi harus diuraikan secara naratif. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah kesamaan dan perbedaan antara praktik hak perempuan di Dusun Emil dengan pandangan hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sehingga dapat diketahui titik temu dan perbedaan di antara keduanya.

Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan, seperti bentuk hak perempuan dalam keluarga, hak waris, hak pendidikan, serta peran sosial dan keagamaan. Selanjutnya dilakukan penyajian data, yakni menyusun data yang telah dipilih ke dalam kategori atau tema-tema tertentu. Penyajian dapat berupa uraian naratif, tabel ringkas, atau bagan alur yang memudahkan pembaca memahami hubungan antar data.

Tahap berikutnya adalah analisis perbandingan (komparatif). Pada tahap ini, setiap temuan lapangan dibandingkan dengan ketentuan hukum dan pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, serta dibandingkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Analisis perbandingan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana praktik hak perempuan di Dusun Emil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma hukum positif.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam karya ilmiah ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, peneliti membagi isi penelitian ke dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut: Bab pertama merupakan **pendahuluan**, yang mencakup beberapa subbagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. **Bab kedua** membahas **landasan teori dan kerangka konseptual**, dengan fokus pada pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. **Bab ketiga** berisi uraian mengenai **biografi Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Hambali**. Selanjutnya, **bab keempat** memaparkan **penyajian data dan analisis** mengenai hak-hak perempuan di Dusun Emil berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali. Terakhir, **bab kelima** merupakan **penutup**, yang memuat kesimpulan serta saran-saran yang diambil dari hasil penelitian ini penelitian.